



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register perkara Nomor xxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah kontrakan sampai berpisah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta tanpa alasan dan kecemburuan Termohon tersebut di postingnya di sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, berupa cekcok mulut yang penyebabnya adalah perbedaan prinsip Tentang masalah tempat tinggal bersama, dimana Pemohon menghendaki tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon menghendaki tinggal bersama ditempat orangtua Termohon, namun demikian Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan permasalahan yang sama, akhirnya Pemohon merasa tidak tahan kemudian keluar rumah pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berupaya untuk merukun dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H**) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan dalil permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian dengan Termohon menuntut Pemohon memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (**tiga juta lima ratus ribu rupiah**);

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan, namun untuk Nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

A. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah Tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar menurut cerita Pemohon karena Termohon sering cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih sejak Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Plywood, dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (**satu juta tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Tahun 2018;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ✓ Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- ✓ Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Plywood, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2018;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah kontrakan hingga pisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun kurang lebih 4 bulan yang lalu Termohon menelepon saksi untuk minta di jemput, katanya mau pulang ke rumah saksi sebab sejak 2 hari meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sejak Termohon pulang ke rumah saksi;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Plywood, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil Jawabannya dan kesanggupan Pemohon. Serta Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon cemburu buta tanpa alasan dan kecemburuan Termohon tersebut di postingnya di sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, berupa cekcok mulut yang penyebabnya adalah perbedaan prinsip Tentang masalah tempat tinggal bersama, dimana Pemohon menghendaki tinggal bersama ditempat orangtua Pemohon sedangkan Termohon menghendaki tinggal bersama ditempat orang tua Termohon, namun demikian Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan permasalahan yang sama, akhirnya Pemohon merasa tidak tahan kemudian keluar rumah pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya; Pemohon dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil. ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian dengan Termohon menuntut Pemohon memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (**tiga juta lima ratus ribu rupiah**);

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan, namun untuk Nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxx**, dan **xxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka patut diduga kuat ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya baik faktor sosio-kultur setempat, faktor dukungan moril keluarga, dan faktor lainnya yang turut menimbulkan

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat atau dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan sebuah rumah tangga, karena itu pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini bahwa suatu akibat hukum dari keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka setelah mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun kurang lebih 4 bulan yang lalu Termohon menelepon saksi untuk minta di jemput, katanya mau pulang ke rumah saksi sebab sejak 2 hari meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sejak Termohon pulang ke rumah saksi, dengan demikian seorang saksi Termohon tersebut patut dinyatakan sebagai '*unus testis nullus testis*' (satu saksi bukan saksi) oleh karenanya secara formil tidak memenuhi syarat sebagai bukti saksi yang dapat menguatkan dalil bantahan Termohon, sehingga keterangan saksi Termohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering cemburu;

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Plywood, dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (**satu juta tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon”;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon diatas, sehingga Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian dengan Termohon menuntut Pemohon memberikan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (**tiga juta lima ratus ribu rupiah**), atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan, namun untuk Nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**), atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah sudah sesuai dengan

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran meskipun melalui tuntutan dari Termohon, berdasarkan kesanggupan Pemohon dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, "seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, ia berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah dari bekas suaminya";

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Plywood, dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (**satu juta tujuh ratus ribu rupiah**) perbulan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon dan Termohon menerima kesanggupan Pemohon, menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (**satu juta rupiah**) dan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (**satu juta lima ratus ribu rupiah**) kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 619.000,00 (**enam ratus sembilan belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, putusan tersebut

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021 masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami, **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di damping Hakim Anggota, di bantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. ARDIANSYAH

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)